



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TORIQ.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Jalan Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede Desa Kedonganan Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung,
KTP : Rakitan RT 006/RW 002 Desa Rakitan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa MUHAMMAD TORIQ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 08 Juli 2020 s/d tanggal 5 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I KETUT BAKUH, dkk. Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jln. Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 16 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 36 hal Putusan Perkara Pidana No. 428/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 08 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD TORIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD TORIQ** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 3(tiga) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (**berat bersih seluruhnya 690 gram**),
 - 1 (satu) buah tas minibet hitam
 - 2 (dua) buah bekas pembungkus Snack MI Enak
 - 1 (satu) buah Dompot kulit warna orange
 - 4 (empat) potongan kresek merah
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah Kaparwaer bening.
 - 6 (enam) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah tutup bong
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 1 (satu) buah doubletip

Hal 2 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Sendok besi
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mengampuni segala perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, karena sikap Terdakwa yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mengurangi hukuman Terdakwa menjadi seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali semua perbuatannya, kondisi keluarga Terdakwa terpecah belah sejak Terdakwa ditahan dalam Lapas dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TORIQ pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Sari No.1 Banjar Anyar Gede Desa Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Hal 3 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Anyar Kedonganan Kuta kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi dan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit II IPDA Adhi Waluyo melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan kamar kos nya, terdakwa ditangkap oleh petugas, setelah menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnan Fausi, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, dengan kooperatif, terdakwa menunjukkan tempat-tempat dimana terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, yakni dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Kapar warna bening yang ditemukan di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung Doubletip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok besi, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) korek api gas. Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 100 gram (kode A1), 50 gram (kode A2), 50 gram (kode A3), 50 gram (kode A4), 24 gram (kode A5), 9 gram (kode A6), 100 gram (kode B1), 100 gram (kode B2), 100 gram (kode B3), 100 gram (kode B4), 7 gram (kode C) , sehingga berat bersih keseluruhan adalah **690 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 11 paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 690 gram dari seseorang yang bernama JEKY dengan cara

Hal 4 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tempelan berupa tas plastik hitam pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.30 wita di bawah tanaman di Jalan Dewi Sartika depan SD Kuta yang selanjutnya terdakwa tempel sesuai perintah JEKY dengan upah sabu yang bisa dikonsumsi dan uang berkisar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 299/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1713/2020/NF s/d 1723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TORIQ pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Sari No.1 Banjar Anyar Gede Desa Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Hal 5 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Anyar Kedonganan Kuta kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi dan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit II IPDA Adhi Waluyo melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan kamar kos nya, terdakwa ditangkap oleh petugas, setelah menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnun Fausi, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, dengan kooperatif, terdakwa menunjukkan tempat-tempat dimana terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, yakni dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Kapar warna bening yang ditemukan di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung Doubletip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok besi, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) korek api gas. Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 100 gram (kode A1), 50 gram (kode A2), 50 gram (kode A3), 50 gram (kode A4), 24 gram (kode A5), 9 gram (kode A6), 100 gram (kode B1), 100 gram (kode B2), 100 gram (kode B3), 100 gram (kode B4), 7 gram (kode C) , sehingga berat bersih keseluruhan adalah **690 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 11 paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 690 gram dari seseorang yang bernama JEKY dengan cara

Hal 6 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tempelan berupa tas plastik hitam pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.30 wita di bawah tanaman di Jalan Dewi Sartika depan SD Kuta yang selanjutnya terdakwa tempel sesuai perintah JEKY dengan upah sabu yang bisa dikonsumsi dan uang berkisar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 299/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1713/2020/NF s/d 1723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. PANDE PUTU SUARDANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat didalam kamar kos no. 5, Jln. Tukad Bilok, Gang Harum Putra Getas 18, Br./Lingk. Puseh Kauh, Desa/Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa Untuk barang-barang tersebut petugas menemukannya pada waktu saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan, kamar kost dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna nhitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4

Hal 7 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas;

- Bahwa terdakwa mengakui 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih seluruhnya 690 gram, tersebut adalah miliknya, adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut dari seseorang yang dikenal dipanggil JAKY dengan cara disuruh mengambill tempelan pada hari Jumat tanggal 14 februari 2020 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Dewi Satika depan SD di bawah tanaman;
- Bahwa terdakwa kurang lebih 21 kali pernah disuruh oleh JAKY untuk mengambil atau menempel kembali barang terlarang semenjak diajak kerja sekitar 1 tahun yang lalu, dimana tugas nya hanya mengambil atas perintah dari JAKY dan terdakwa mau melakukan hal itu karena di imimngi sabu untuk di pakai sendiri dan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- atau Rp. 500.000,- setiap kali menempel barangnya;
- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Pulresta Denpasar yaitu di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Yang dicurigai terdakwa tinggal di alamat tersebut merupakan seorang pengedar atau penyalahguna narkoba, dengan cirri-ciri orangnya suah diketahui, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang laki-laki yang lagi duduk di depan kostnya, yang sesuai dengan cirri-cirinya yang sebelumnya sudah diketahui, setelah dilihat identitasnya bernama MUHAMMAD TORIQ setelah ada saksi-saksi umum, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakian tersangka, nihil ditemukan barang terlarang dan dilanjutkan penggeledahan kamar kostnya dan di temukan berupa 1 buah tas minibalt hitam berisi 4 paket sabu, 2 paket sabu terbungkus bekas snack Mi Enak, 1 dompet kulit

Hal 8 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange berisi 4 paket sabu terbungkus kresek merah dan 1 kaparwaer bening berisi 1 paket sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 6 bendel plastic klip kosong, 1 buah gunting, 1 buah doubletip, 2 sendok, 1 korek api setelah terdakwa di interogasi untuk menanyakan itu barang apa, milik siapa dan terdakwa mengakui itu adalah sabu, milik terdakwa sendiri, yang didapatkan dari seseorang yang dikenal mengaku bernama JAKY (Buron) dengan cara mengambil tempelan dan terdakwa mengakui sabu tersebut untuk edarkan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 11 paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan diperoleh berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (berat bersih seluruhnya 690 gram), selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. ASMAYADI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan juga pengeledahan tersebut telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat didalam kamar kos no. 5, Jln. Tukad Bilok, Gang Harum Putra Getas 18, Br./Lingk. Puseh Kauh, Desa/Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar,;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Untuk barang-barang tersebut petugas menemukannya pada waktu saya ditangkap dan dilakukan pengeledahan, kamar kost dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna nhitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna

Hal 9 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas ;

- Bahwa terdakwa mengakui 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih seluruhnya 690 gram, tersebut adalah miliknya, adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut dari seseorang yang dikenal dipanggil JAKY dengan cara disuruh mengambil tempelan pada hari Jumat tanggal 14 februari 2020 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Dewi Satika depan SD di bawah tanaman ;
- Bahwa terdakwa kurang lebih 21 kali pernah disuruh oleh JAKY untuk mengambil atau menempel kembali barang terlarang semenjak diajak kerja sekitar 1 tahun yang lalu, dimana tugas nya hanya mengambil atas perintah dari JAKY dan terdakwa mau melakukan hal itu karena di iming-mingi sabu untuk di pakai sendiri dan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- atau Rp. 500.000,- setiap kali menempel barangnya;
- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Pulresta Denpasar yaitu di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung , Yang dicurigai terdakwa tinggal di alamat tersebut merupakan seorang pengedar atau penyalahguna narkoba, dengan cirri-ciri orangnya suah diketahui , dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa tersebut ,sehingga pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita , selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang laki-laki yang lagi duduk di depan kostnya , yang sesuai dengan cirri-cirinya yang sebelumnya sudah diketahui , setelah dilihat identitasnya bernama MUHAMMAD TORIQ setelah ada saksi-saksi umum, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka, nihil ditemukan barang terlarang dan dilanjutkan penggeledahan kamar kostnya dan di temukan berupa 1 buah tas minibalt hitam berisi 4 paket sabu , 2 paket sabu terbungkus bekas snack Mi Enak, 1 dompet kulit orange berisi 4 paket sabu terbungkus kresek merah dan 1 kaparwaer bening berisi 1 paket sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 6 bendel plastic klip kosong, 1 buah gunting,, 1 buah doubletip ,2 sendok, 1 korek api setelah terdakwa di interogasi untuk menanyakan itu barang apa,

Hal 10 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa dan terdakwa mengakui itu adalah sabu, milik terdakwa sendiri, yang didapatkan dari seseorang yang dikenal mengaku bernama JAKY (Buron) dengan cara mengambil tempelan dan terdakwa mengakui sabu tersebut untuk edarkan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 11 paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan diperoleh berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (berat bersih seluruhnya 690 gram) ,selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. ABDUR RASYID, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Untuk barang-barang tersebut petugas menemukannya pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, kamar kost dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah Kapanwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri, terdakwa mengakui 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih seluruhnya 690 gram, tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut dan saksi juga tidak tahu untuk apa semua barang bukti tersebut dimiliki oleh terdakwa ;

Hal 11 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badungdimana waktu itu saya lagi kamar kost , tiba-tiba sekitar jam tersebut ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan saya dipanggil , yang ternyata petugas polisi, pada waktu itu saya dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) mau melakukan penggledahan kamar, saya melihat terdakwa bersama petugas di depan kamarnya ,kemudian petugas polisi melakukan penggledahan dikamarnya terdakwa dan saya melihat petugas menemukan yang ditunjukan oleh terdakwa yaitu dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas, setelah itu saya melihat semua barang tersebut dikumpulkan di lantai dan mendengar petugas bertanya kepada tersangka, itu barang apa , milik siapa, terdakwa mengakui itu sabu miliknya terdakwa , setelah itu saya disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat ,dan salah satu petugas mencatat identitas saya, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saya mengatakan ya, selanjutnya saya kembali ke kamar kost;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. SAHNAN FAUSI, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung;

Hal 12 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk barang-barang tersebut petugas menemukannya pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, kamar kost dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri, terdakwa mengakui 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih seluruhnya 690 gram, tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut dan saksi juga tidak tahu untuk apa semua barang bukti tersebut dimiliki oleh terdakwa ;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badungdimana waktu itu saya lagi kamar kost , tiba-tiba sekitar jam tersebut ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan saya dipanggil , yang ternyata petugas polisi, pada waktu itu saya dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) mau melakukan penggeledahan kamar, saya melihat terdakwa bersama petugas di depan kamarnya ,kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan dikamarnya terdakwa dan saya melihat petugas menemukanyang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup

Hal 13 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas, setelah itu saya melihat semua barang tersebut dikumpulkan di lantai dan mendengar petugas bertanya kepada tersangka, itu barang apa, milik siapa, terdakwa mengakui itu sabu miliknya terdakwa, setelah itu saya disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ke tempat, dan salah satu petugas mencatat identitas saya, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saya mengatakan ya, selanjutnya saya kembali ke kamar kost;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa tersangkaditangkap petugas Polisi Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede, Ds/Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena masalah Narkotika dengan barang terlarang jenis Sabu;
- Bahwa Untuk barang-barang tersebut petugas menemukannya pada waktu saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan, kamar kost dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 plastik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas;
- Bahwa terdakwa mengakui 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Hal 14 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TORIQ mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut dari seseorang yang saya kenal dipanggil JAKY dengan cara disuruh mengambil tempelan pada hari Jumat tanggal 14 februari 2020 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Dewi Satika depan SD di bawah tanaman ;
- Bahwa terdakwa mengakui kurang 21 kali pernah disuruh oleh JAKY untuk kembali barang terlarang semenjak diajak kerja sekitar 1 tahun yang lalu, dimana tugasnya hanya mengambil atas perintah dari JAKY dan terdakwa mau melakukan hal itu karena di imingi sabu untuk pakai sendiri dan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- atau Rp. 500.000,- setiap kali menempel barangnya ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempet di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung, saya waktu itu lagi duduk-duduk di depan kost , tiba-tiba ada yang bertanya apakah saya TORIQ dan saya bilang benar, saya kaget yang bertanya tersebut adalah petugas dari Kepolisian , setelah itu saya digeledah badan/pakaian namun nihil ditemukan barang terlarang dan petugas bertanya dimana barangnya di taruh/disimpan, dan saya mengakui dan menunjukan tempat saya menyimpannya yaitu dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 plastik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas, setelah itu petugas bertanya kepada saya ,itu barang apa ,milik siapa dan saya mengatakan itu adalah sabu milik saya sendiri , yang saya dapatkan dengan cara disuruh mengambil oleh JEKY, selanjutnya saya bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, Setelah itu dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (berat bersih seluruhnya 690 gram);

Hal 15 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang berupa Kristal bening shabu yang telah disita petugas Polisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga dari barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram I dan terdakwa juga tidak tahu berapa harga setiap ditemple, yang tahu adalah JEKY, terdakwa hanya tugasnya mengambil dan menempel atas perintah dari JEKY;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (**berat bersih seluruhnya 690 gram**),
- 1 (satu) buah tas minibet hitam
- 2 (dua) buah bekas pembungkus Snack MI Enak
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna orange
- 4 (empat) potongan kresek merah
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Kaparwaer bening.
- 6 (enam) bendel plastic klip kosong
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah doubletip
- 2 (dua) buah Sendok besi
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tersangkaditangkap petugas Polisi Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempet di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar

Hal 16 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena masalah Narkotika dengan barang terlarang jenis Shabu ;

- Bahwa Untuk barang-barang tersebut petugas menemukannya pada waktu saya ditangkap dan dilakukan pengeledahan, kamar kost dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 plastik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas;
- Bahwa terdakwa mengakui 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD TORIQ mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram tersebut dari seseorang yang saya kenal dipanggil JAKY dengan cara disuruh mengambill tempelan pada hari Jumat tanggal 14 februari 2020 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Dewi Satika depan SD di bawah tanaman ;
- Bahwa terdakwa mengakui kurang 21 kali pernah disuruh oleh JAKY untuk kembali barang terlarang semenjak diajak kerja sekitar 1 tahun yang lalu, dimana tugasnya hanya mengambil atas perintah dari JAKY dan terdakwa mau melakukan hal itu karena di imingi sabu untuk pakai sendiri dan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- atau Rp. 500.000,- setiap kali menempel barangnya ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Karang Sari No. 1 Banjar Anyar Gede ,Ds/Kel. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung, saya waktu itu lagi duduk-duduk di depan kost , tiba-tiba ada yang bertanya apakah saya TORIQ dan saya bilang benar, saya kaget yang bertanya tersebut adalah petugas dari Kepolisian , setelah itu saya di geledah badan/pakaian namun nihil ditemukan barang terlarang dan petugas bertanya dimana barangnya di taruh/disimpan, dan saya mengakui dan menunjukan tempat saya menyimpannya yaitu dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 palstik klip berisi sabu, 4 plastik klip masing-masing berisi Kristal bening

Hal 17 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu , sedangkan 1 buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening sabu, sedangkan 1 buah Kaparwaar warna bening yang berada di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu, 1 buah timbangan elektrik, 6 bendel plastik klip kosong, 1 gulung Doubletip, 1 tutup bong, 1 pipa kaca, 2 sendok besi, 1 gunting dan 1 korek api gas, setelah itu petugas bertanya kepada saya ,itu barang apa, milik siapa dan saya mengatakan itu adalah sabu milik saya sendiri , yang saya dapatkan dengan cara disuruh mengambil oleh JEKY, selanjutnya saya bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, Setelah itu dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (berat bersih seluruhnya 690 gram) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang berupa Kristal bening shabu yang telah disita petugas Polisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga dari barang terlarang berupa 11 paket plastik klip berisi masing-masing berisi Kristal bening sabu dengan berat bersih seluruhnya 690 gram I dan terdakwa juga tidak tahu berapa harga setiap ditemple, yang tahu adalah JEKY, terdakwa hanya tugasnya mengambil dan menempel atas perintah dari JEKY;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal 18 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa **MUHAMMAD TORIQ** sendiri dan terdakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitas dirinya serta mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan, secara Yuridis mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini, terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika berupa sabu adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa **MUHAMMAD TORIQ** seharusnya mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TORIQ** tidak mendapatkan ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TORIQ** seorang ahli medis yang boleh memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi–saksi yaitu Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi, saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnan Fauzi, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Karang Sari No.1 Banjar Anyar Gede Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di

Hal 19 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Banjar Anyar Kedonganan Kuta kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi dan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit II IPDA Adhi Waluyo melakukan penyelidikan, saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan kamar kos nya, terdakwa ditangkap oleh petugas, setelah menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnun Fauzi, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, dengan kooperatif, terdakwa menunjukkan tempat-tempat dimana terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, yakni dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Kapar warna bening yang ditemukan di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung Doubletip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok besi, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) korek api gas. Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini telah terpenuhi yaitu memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan, adalah meletakkan suatu barang disuatu tempat dan menguasai adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi, saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnun Fauzi, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Karang Sari No.1 Banjar Anyar Gede Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Anyar Kedonganan Kuta kemudian menindaklanjuti informasi tersebut

Hal 20 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi dan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit II IPDA Adhi Waluyo melakukan penyelidikan, saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan kamar kos nya, terdakwa ditangkap oleh petugas, setelah menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnun Fauzi, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, dengan kooperatif, terdakwa menunjukkan tempat-tempat dimana terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, yakni dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Kapar warna bening yang ditemukan di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung Doubletip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok besi, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) korek api gas. Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Dengan Demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi, saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnun Fauzi, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Karang Sari No.1 Banjar Anyar Gede Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Anyar Kedonganan Kuta kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi dan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit II IPDA Adhi Waluyo melakukan penyelidikan, saat terdakwa sedang duduk-duduk

Hal 21 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kamar kos nya, terdakwa ditangkap oleh petugas, setelah menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Abdur Rasyid dan saksi Sahnun Fausi, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa, dengan kooperatif, terdakwa menunjukkan tempat-tempat dimana terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, yakni dilaci almari ditemukan 1 buah tas minibelt warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) pembungkus Snack Mi Enak masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah dompet kulit warna orange yang tergantung di dapur dekat Wastafel yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip terbungkus potongan kresek merah masing-masing berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Kapar warna bening yang ditemukan di bawah wastafel didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung Doubletip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) sendok besi, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) korek api gas. Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 100 gram (kode A1), 50 gram (kode A2), 50 gram (kode A3), 50 gram (kode A4), 24 gram (kode A5), 9 gram (kode A6), 100 gram (kode B1), 100 gram (kode B2), 100 gram (kode B3), 100 gram (kode B4), 7 gram (kode C) , sehingga berat bersih keseluruhan adalah **690 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 299/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1713/2020/NF s/d 1723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 1724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka membrantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (**berat bersih seluruhnya 690 gram**),
- 1 (satu) buah tas minibet hitam
- 2 (dua) buah bekas pembungkus Snack MI Enak
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna orange
- 4 (empat) potongan kresek merah
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Kaparwaer bening,
- 6 (enam) bendel plastic klip kosong
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah pipa kaca

Hal 23 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah doubletip
- 2 (dua) buah Sendok besi
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Toriq** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Toriq** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) **tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu meliyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 **(dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih 100 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 24 gram, 9 gram 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram dan 7 gram (**berat bersih seluruhnya 690 gram**) ;
- 1 (satu) buah tas minibet hitam ;
- 2 (dua) buah bekas pembungkus Snack MI Enak ;
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna orange ;
- 4 (empat) potongan kresek merah ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah Kaparwaer bening;
- 6 (enam) bendel plastic klip kosong ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 1 (satu) buah doubletip ;
- 2 (dua) buah Sendok besi ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H dan I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum, didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Perkara pidana Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)